


**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN BAGI MEREKA
YANG BELUM CUKUP UMUR
(Studi Perkara Nomor 07/Pdt.P/2003/PA.Jr.)**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Klass
346.016
DAH
K

Oleh:

SAYIDAH FARIDAH DAHA
NIM. 000710101207

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN BAGI MEREKA
YANG BELUM CUKUP UMUR
(Studi Perkara Nomor 07/Pdt.P/2003/PA.Jr.)**



KAJIAN YURIDIS TENTANG
PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
BAGI MEREKA YANG BELUM CUKUP UMUR
(Studi Perkara Nomor 07/Pdt.P/2003/PA.Jr.)

SKRIPSI

Oleh :

SAYIDAH FARIDAH DAHA

NIM.000710101207

PEMBIMBING

BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING

ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

“Jika kamu menginginkan mutiara,
Kamu harus meninggalkan gurun
Dan tenggelam ke laut;
Dan jikapun kamu tak pernah menemukan
Mutiara yang bercahaya, paling tidak
Kamu tak akan gagal untuk meraih air”.

(as-Sam'ani)

James Fadiman dan Robert Frager al-Jerrahi (ed.) 1999: 90. *Indahnya Menjadi Sufi*. Yogyakarta: Pustaka Sufi.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Abah dan Mama tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada hentinya;
2. Alma Materku tercinta Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Kakak-kakaku dan Adikku tersayang atas semua cintanya;

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 1
Bulan : Juni
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,


KETUA



H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

SEKRETARIS




IKARINI DANI W., S.H.


NIP. 132 164 568

Anggota Panitia Penguji,

1. BASTIAN, S. H.
NIP. 130 325 902



2. ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755



v

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan Judul :
**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN BAGI MEREKA
YANG BELUM CUKUP UMUR
(Studi Perkara Nomor 07/Pdt.P/PA.Jr.)**

Oleh :

SAYIDAH FARIDAH DAHA

NIM. 000710101207

Pembimbing,

BASTIAN, S. H.

NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 131 759 755

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BAGI MEREKA YANG BELUM CUKUP UMUR”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain itu, penulis juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak motivasi dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat besar artinya. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan ikhlas penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bastian, S.H., selaku Pembimbing dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., yang juga telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U., selaku Dekan, Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Totok Sudaryanto, S.H. M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Sajat, S.H., selaku Wakil Panitera, Bapak Drs. Solikhan, S.H., selaku Panitera Muda Hukum dan Bapak Sulhan, S.H., selaku Hakim di Pengadilan

Agama Jember yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

6. Bapak dan Ibu Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Abah dan Mama Abdussyukur Daha yang selalu memberikan pengarahan, masukan, dukungan, semangat dan juga do'a;
8. Kakak-kakakku yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi;
9. Keluarga Patrang : Bapak, Ibu, Lukman, Ayu, Amir dan Endang yang telah memberikan dorongan, do'a dan senyum;
10. Mas Ghamal Abdul Ghafar yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan juga do'a;
11. Mbak Tetin, Mbak Ninoy, Pungkerz, Devon, Andri, Imey dan Amel atas semua masukan dan ledekannya, Fitri, Lia, Uki', Lili, Ana, Liliana, Memy, Vina, Wiwit, Anik "Gino", Jovie dan Yuma atas dukungan dan bantuannya;
12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Angkatan 2000.

Penulis berusaha untuk menulis skripsi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan penulis. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi yang masih sangat sederhana ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	5
a. Data Primer	5
b. Data Sekunder	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
a. Studi Lapangan	5
b. Studi Pustaka	5
1.5.4 Analisis Data	6

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Perkawinan	14
2.3.2 Tujuan Perkawinan	16
2.3.3 Batas Usia Kawin	17
2.3.4 Perkawinan Di Bawah Umur	18
2.3.5 Pengertian Dispensasi Kawin	19
BAB III : PEMBAHASAN	21
3.1 Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama	21
3.2 Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	26
3.3 Pertimbangan Hukum Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka Yang Belum Cukup Umur	30
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Salinan Penetapan Perkara Nomor 07/Pdt.P/2003/PA.Jr.

LAMPIRAN II : Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas
Jember.

LAMPIRAN III : Surat Konsultasi Telah Melaksanakan Konsultasi /
Penelitian dari Pengadilan Agama Jember.

RINGKASAN

Manusia selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama, yang dalam bentuknya yang terkecil dimulai dengan adanya keluarga. Kehidupan berkeluarga itu tercipta melalui suatu perkawinan. Perkawinan, menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang untuk selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi terwujudnya tujuan perkawinan itu, ditetapkanlah batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Penentuan batas usia ini sangat penting untuk mencegah perkawinan di usia yang terlalu muda, yang seringkali menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Akan tetapi dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Namun demikian, banyak hal yang menjadi pertimbangan Hakim yang nantinya akan menentukan apakah permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berupaya untuk menyusun skripsi dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BAGI MEREKA YANG BELUM CUKUP UMUR"**.

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, bagaimana proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dan apa saja pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin.


Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini berupa tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk mengembangkan ilmu yang

diperoleh di bangku kuliah serta menambah wawasan di lapangan. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui cara mengajukan permohonan dispensasi kawin dan proses pemeriksaannya, serta pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum cukup umur.

Penulisan skripsi ini agar mengandurig kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penelitian yang berupa pendekatan masalah yuridis normatif, sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka, serta analisis data dengan metode deskriptif kualitatif.

Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan alasan-alasan pemohon, keterangan-keterangan para saksi di muka sidang dan bukti-bukti yang ada, dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan Hakim tersebut harus memenuhi 3 asas, yakni asas manfaat, asas kepastian dan asas keadilan. Penetapan permohonan dispensasi kawin tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang benar-benar memberikan kebaikan dan manfaat bagi pihak yang berperkara. Selain itu pertimbangan Hakim harus didasarkan pada hasil proses pemeriksaan di muka sidang, serta sesuai dengan rasa keadilan.

Mengatasi masalah perkawinan di bawah umur, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mencegah terjadinya pemalsuan umur baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selain itu hendaknya pemerintah lebih menggalakkan penyuluhan-penyuluhan tentang Undang-undang Perkawinan untuk dapat memasyarakatkan undang-undang tersebut, sehingga masyarakat lebih sadar akan hukum.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka, pernah berkata bahwa manusia adalah *zoon politikon*, yakni selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga (Rasjidi, 1991:1).

Kehidupan berkeluarga itu tercipta melalui suatu perkawinan. Dari situlah dapat diperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, yang diidamkan oleh setiap insan, sesuai dengan tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan dapat disimpulkan dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, maka ditetapkanlah ketentuan-ketentuan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Penentuan batas usia ini dirasakan sangatlah penting, karena suatu perkawinan menghendaki pematangan biologis dan juga pematangan psikologis dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan penting pula untuk mencegah perkawinan di usia yang terlalu muda, yang seringkali menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga dikemudian hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) memberikan ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi ketentuan tersebut masih bersifat fleksibel. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan

terhadap ayat (1) pasal 7 tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun pihak wanita. Pengadilan yang dimaksud ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama lain, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 49 mengatur bahwa perkara perdata tertentu itu meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Dan yang dimaksud bidang perkawinan itu ada 22 poin, dimana salah satunya ialah mengenai Dispensasi Kawin (poin 3) sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang tersebut.

Seorang calon suami (muslim) yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri (muslim) yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun apabila hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, perkawinan di bawah umur banyak terjadi dan pada umumnya dilakukan oleh umat Islam, yang pelaksanaannya seringkali tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam melangsungkan perkawinan ataupun perkawinan di bawah umur, khususnya bagi umat Islam, diharapkan pelaksanaannya melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Hakim sebelum memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, akan lebih dulu mempertimbangkan alasan-alasan pemohon serta keterangan-keterangan dari para saksi (calon mempelai) maupun bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar penetapan dispensasi kawin di bawah batas usia kawin tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti tentang bagaimana pengajuan permohonan dispensasi kawin, proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, serta pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Oleh karena itu penulis terdorong untuk menulis skripsi tentang masalah tersebut dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BAGI MEREKA YANG BELUM CUKUP UMUR”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perlu terlebih dahulu diadakan pembatasan ruang lingkup permasalahan, guna menghindari pembahasan yang terlalu luas keluar dari jalur kerangka yang telah ditentukan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, yang secara khusus membahas mengenai dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur, dimana undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum induk yang digunakan dalam pembahasan.

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai bagaimana pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi kawin bagi mereka yang belum cukup umur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. bagaimanakah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama?
2. bagaimanakah proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin ?

- 3 bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin bagi mereka yang belum cukup umur?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini ialah tujuan yang bersifat akademis, yaitu meliputi :

- a. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai syarat yang telah ditentukan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah berupa teori serta menambah wawasan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

- a. untuk mengetahui bagaimana cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama;
- b. untuk mengetahui bagaimanakah proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin;
- c. untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum cukup umur.

1.5 Metodologi Penulisan

Penulisan skripsi ini, memerlukan suatu metode penulisan yang sistematis guna menggali kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yang didukung dengan data empiris. Metode pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan masalah yang bermaksud dan bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Sedangkan data empiris adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data ialah asal diperolehnya data penelitian. Data ialah kumpulan fakta atau informasi yang diharapkan dapat menunjang dalam penyusunan skripsi. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu Bapak Sajat, SH. selaku Wakil Panitera, Bapak Drs. M. Solikhan, MHum. selaku Panitera Muda Hukum, serta Bapak Sulhan, SH. MHum. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Ada 2 (dua) metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan konsultasi, yakni dengan menanyakan langsung, serta meminta dokumen-dokumen pada pihak terkait di Pengadilan Agama Jember (Soemitro, 1990:98).


b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini (Soemitro, 1990:98).

1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, baik dari lapangan maupun dari kepustakaan, kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil analisis data itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dapat diartikan pula sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan perkara nomor 07/Pdt.p./2003/PA/Jr., yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Jember yang telah diputus oleh Hakim Drs. ABU AMAR, S.H., Drs. H. HANAFI ASYHARI, S.H. dan H. LUTHFI HELMY, S.H.I. pada tanggal 25 Maret 2003, maka fakta yang diangkat dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya ialah **NASABIYAH binti ADNAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru SDN, bertempat tinggal di Dusun Sambiringik, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **LENI FILINA ULFA binti GUFRON**, usia 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama **M. SUWITO bin MISIRAN**, berusia 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang dan bertempat tinggal di Dusun Sambiringik, desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, akan tetapi pihak KUA Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Sedangkan **LENI FILINA ULFA** dan **M. SUWITO** telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Anak Pemohon (**LENI FILINA ULFA**) berstatus perawan dan telah akil baligh serta telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Demikian pula calon suaminya (**M. SUWITO**) telah siap pula untuk menjadi

seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan dengan dilangsungkannya pernikahan tersebut, serta tidak ada larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan.

Pemohonan dispensasi ini diajukan oleh Pemohon karena ayah calon mempelai perempuan (Suami Pemohon) tidak diketahui tempat tinggalnya sejak 8 tahun yang lalu. Pemohon di sini menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pihak Pengadilan Agama Jember telah cukup memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersedia untuk menunggu hingga umur Anak Pemohon telah cukup untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap berkehendak untuk segera menikahkan Anak Pemohon dan menyatakan tetap pada pemohonannya.

Akhirnya, setelah mendengarkan keterangan Pemohon dihadapan persidangan, membaca surat-surat dan foto copy sah lainnya yang dilampirkan pada surat permohonan, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, Pengadilan Agama Jember menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon bernama LENI FILINA ULFA binti GUFRON dengan calon suaminya bernama M. SUWITO bin MISIRAN;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang penulis gunakan sebagai landasan yuridis dari skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

a) Pasal 1:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

b) Pasal 4

Ayat (2): "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

c) Pasal 10

Ayat (1): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2): Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

d) Pasal 16:

Ayat (1): Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a) Pasal 1:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

b) Pasal 7:

Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ayat (2): Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ayat (3): Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

c) Pasal 20 :

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

d) Pasal 21 :

Ayat (1): Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

Ayat (2): Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Ayat (3): Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Ayat (4): Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Ayat (5): Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

e) Pasal 63

Ayat (1): Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Negeri bagi lainnya.

f) Penjelasan pasal 7

Ayat (1): "Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur dalam perkawinan".

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

a) Pasal 1

Ayat (1): "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam".

b) Pasal 2 :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

c) Pasal 3

Ayat (1): “Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:
a. Pengadilan Agama;
b. Pengadilan Tinggi Agama”.

d) Pasal 4

Ayat (1): “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.

e) Pasal 49

Ayat (1): Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan;
b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
c. Wakaf dan shadaqah.

Ayat (2): Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

f) Penjelasan pasal 49

Ayat (2): Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain adalah :

- (1) Izin beristri lebih dari seorang;
- (2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- (3) Dispensasi kawin;
- (4) Pencegahan perkawinan;
- (5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (6) Pembatalan perkawinan;
- (7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- (8) Perceraian karena talak;
- (9) Gugatan peceraian;
- (10) Penyelesaian harta bersama;
- (11) Mengenai penguasaan anak-anak;

- (12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- (13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- (14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- (15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- (16) Pencabutan kekuasaan wali;
- (17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- (18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- (19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- (20) Penetapan asal usul seorang anak;
- (21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- (22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

g) Pasal 54 :

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

h) Pasal 55 :

“Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”.

i) Pasal 62

Ayat (1): Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975

a) Pasal 3

Ayat (1): "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pejabat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".

b) Pasal 6 :

Ayat (1): Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Ayat (2): Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

f. Surat Kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

h. Surat Kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

a) Pasal 2 :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.

b) Pasal 3 :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

c) Pasal 15

Ayat (1): Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 1994 :23). Menurut hukum Barat, perkawinan adalah perbuatan hukum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dilangsungkan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang dengan maksud untuk hidup bersama (Samidjo, 1993:83).

Menurut Hukum Adat di Indonesia pada umumnya, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, akan tetapi merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, seperti yang dinyatakan Ter Haar bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, masyarakat, martabat dan pribadi (Ikarini, 1998:4).

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti

hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi) (Ramulyo, 1996:1). Sebutan perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari perkawinan, sedangkan perkataan suci sebagai pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.

Alasan dikatakannya perkawinan merupakan suatu perjanjian ialah karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yakni dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu. Alasan lain ialah karena cara memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, ataupun *fassakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, oleh karena itu harus dipahami benar-benar oleh masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir atau jasmani, akan tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani yang sangat berperan. Dalam agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan agama ditempatkan sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti perkawinan yang dikehendaki perundang nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan, tetapi juga merupakan perikatan

keagamaan yang sekaligus merupakan perikatan kekeluargaan dan kekerabatan sebagaimana perkawinan yang dikehendaki Hukum Adat.

2.3.2 Tujuan Perkawinan

Membentuk keluarga bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat ialah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan demi kebahagiaan rumah tangga keluarga ataupun kerabat dan juga demi mempertahankan kewarisan, serta untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya (Ikarini, 1998:6).

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam ialah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan, serta mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat (Ramulyo, 1996:26). Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (aman dan tenteram), *mawaddah* (rasa saling mencintai) dan *rahmah* (rasa santun menyantuni). Pada dasarnya, inti mengenai tujuan perkawinan yang disebutkan di atas tidaklah berbeda.

Berdasarkan definisi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang tersebut adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

2.3.3 Batas Usia Kawin

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan, dapat ditinjau dari Hukum Adat, dari agama Islam dan juga dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

a. Ditinjau dari Hukum Adat

Hukum Adat, mengenai masalah perkawinan, tidak memberikan batasan pasti usia berapa seseorang dapat melangsungkan perkawinannya. Yang menjadi batasan dalam Hukum Adat ialah seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus telah "kuat gawe" (mampu bekerja sendiri), dalam artian cakap untuk melakukan segala sesuatu dalam pergaulannya di masyarakat, mampu mengurus sendiri harta bendanya termasuk pula keperluannya yang lain, serta mempertanggungjawabkan segala sesuatunya itu. Salah satu asas perkawinan menurut Hukum Adat ialah perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, atas izin dan persetujuan orang tua (Hadikusuma, 1977: 71).

Ketentuan dalam masyarakat adat, seorang anak yang telah mampu bekerja sendiri dianggap telah dewasa meskipun usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Pada masyarakat adat, umumnya seorang anak sudah mulai bekerja pada usia 14 tahun, 16 tahun atau 20 tahun. Jadi seseorang yang telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun belum tentu dianggap telah dewasa untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan.

b. Ditinjau dari agama Islam

Agama Islam tidak memberikan ketentuan yang tegas usia berapakah batas kedewasaan seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Agama Islam hanya menyebutkan kata "*balaghu nikah*" yang berarti telah *akil baligh* (sampai waktu) untuk menikah.

Agama Islam menjelaskan bahwa seseorang yang telah sampai waktu untuk menikah ialah mereka yang telah *akil baligh*, dimana pria ditandai dengan telah datangnya mimpi melakukan senggama dan wanita ditandai dengan telah datangnya menstruasi atau haid (Samsuri, 1990: 3).

Setiap orang mengalami tanda-tanda *akil baligh* ini berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat tergantung pada keadaan biologis, lingkungan,

kehidupan sosial, ekonomi dan sebagainya. Tanda-tanda *akil baligh* dialami pria rata-rata pada usia 17 tahun, sedangkan pada wanita akan dialami rata-rata usia 13 tahun, 14 tahun atau 15 tahun.

c. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan pasal 29 KUH Perdata menetapkan bahwa seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 (lima belas) tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.

Penetapan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat baik dalam ordonansi maupun dalam KUH Perdata. Usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan tersebut dianggap telah memberikan jaminan terhadap kebahagiaan rumah tangga dan keluarga yang nanti akan tercipta dari suatu perkawinan. Batas usia tersebut kiranya dianggap cukup jika dilihat secara fisik maupun secara mental atau kejiwaannya.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik selamanya tanpa harus berakhir pada perceraian, dan juga agar dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Dapat dikatakan, ditetapkannya batas-batas umur untuk perkawinan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

2.3.4 Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang dianggap belum cukup umur oleh Undang-undang. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengizinkan dilangsungkannya perkawinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila perkawinan dilangsungkan, dimana mempelai pria dan atau mempelai wanita berumur kurang dari ketentuan Undang-undang, maka perkawinan itu termasuk perkawinan di bawah umur. Jadi, perkawinan di bawah umur ialah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan di bawah 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Tujuan ditetapkannya batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, selain itu diharapkan pula dapat mencegah berakhirnya perkawinan akibat perceraian karena kurangnya kematangan biologis dan psikologis. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa untuk menghindari hal tersebut, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.

Ketentuan batas usia perkawinan itu juga dikarenakan perkawinan dinilai memiliki hubungan yang erat dengan masalah kependudukan. Batas umur untuk kawin yang lebih rendah bagi seorang wanita mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, oleh karena itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

3.5 Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *dispensatie*, yang berarti pembebasan, penyimpangan dari sesuatu peraturan (Simorangkir, dkk., 1987:39). Secara hukum, dispensasi dapat diartikan sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang-undang yang semestinya harus berlaku secara formil (Puspa, 1977:321).

Berdasarkan pengertian dispensasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin ialah suatu penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan hukum atau Undang-undang mengenai perkawinan yang seharusnya berlaku secara formil.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dispensasi terhadap perkawinan dapat dimintakan kepada Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama selain Islam. Dispensasi kawin ini dapat dimaksudkan sebagai Dispensasi Pengadilan Agama.

Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (Sudarsono, 1991:26).





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara menyeluruh terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan setelah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Perkawinan.
 - a. Yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua pihak-pihak yang perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk dilaksanakan;
 - b. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon atau tempat kedudukan KUA Kecamatan yang mengadakan penolakan terhadap perkawinan tersebut;
 - c. Prosedur pengajuan permohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan prosedur pengajuan permohonan yang lainnya, yaitu diproses di Kepaniteraan Permohonan, yang akan didaftar pada Buku Register setelah panjar biaya perkara dilunasi, dan selanjutnya Pemohon menunggu panggilan dari Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.
2. Proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin sedikit berbeda dengan proses pemeriksaan perkara gugatan, yakni tidak ada tahap jawaban tergugat, replik dan duplik dalam proses pemeriksaan perkara permohonan. Namun demikian, upaya perdamaian tetap dilakukan oleh Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan meskipun tidak ada pihak lawan. Tahapan proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dapat dirinci sebagai berikut :
 1. Panitera Sidang mempersiapkan sidang;
 2. Ketua Majelis Hakim membuka sidang;

3. Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas Pemohon;
 4. Anjuran damai;
 5. Pembacaan surat permohonan;
 6. Pembuktian;
 7. Kesimpulan pihak Pemohon;
 8. Majelis Hakim mengadakan musyawarah;
 9. Penyampaian penetapan Hakim.
3. Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin, selain didasarkan pada hukum yang berlaku juga harus memenuhi tiga asas, yakni asas manfaat, kepastian dan keadilan. Penetapan permohonan dispensasi kawin tersebut harus memberikan kebaikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara, juga harus didasarkan pada hasil proses pemeriksaan yang telah dilakukan, serta harus sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak.

4.2 Saran

1. Kepada masyarakat baik yang di pedesaan maupun yang di perkotaan hendaknya menunggu umur anak-anaknya cukup untuk dapat melaksanakan perkawinan, mengingat perkawinan di bawah umur seringkali menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari;
2. Diharapkan aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat lebih menggalakkan penyuluhan tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk dapat memasyarakatkan Undang-undang tersebut sehingga masyarakat lebih sadar akan hukum;
3. Dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin, hendaknya Hakim lebih hati-hati dan tidak mudah memberikan dispensasi kawin kepada pemohon. Sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin, alasan-alasan pemohon dan fakta yang ada harus benar-benar diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 1998. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Ikarini. 1998. *Laporan Penelitian Tentang Pemahaman Para Orang Tua Mengenai Dampak Negatif Perkawinan Di Bawah Umur*. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Samidjo. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Samsuri, M. 1990. *Sendi Agama Islam*. Surabaya: Apollo.
- Simorangkir, J.C.T. Rudy T Erwin dan J.T. Prasetyo. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soemitro, Ronny H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1994. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Suyuthi, Wildan. 2001. *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Pengadilan Agama Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi
Hukum Islam*.

Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya
Ilmiah*. Jember.



LAMPIRAN I



PENETAPAN

Nomor : 07/Pdt.P/2003/PA Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARLAN TETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin tersebut dibawah ini :

Pengadilan Agama tersebut

Satelah membaca surat permohonan tertanggal 10 Maret 2003 dari

NASABIYAH binti ADNAN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan, PNS/Guru SDN, tempat tinggal di Dusun Sambiringik, Desa Ampel, Kecamatan Wulohan Kabupaten Jember, selanjutnya disebut PEMOHON,

yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon LENI FILINA ULFA binti GUFRON, tanggal lahir 22 Maret 1988 (umur 15 tahun), Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Sambiringik, Desa Ampel, Kecamatan Wulohan, Kabupaten Jember, dengan calon suaminya M. SUWITO bin MISIRAN, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Sambiringik, Desa Ampel, Kecamatan Wulohan, Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulohan, Kabupaten Jember.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu hubungan keduanya sudah sedemikian eratya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perubahan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera diikudkan.

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan mau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan mau kepala keluarga serta telah

bekerja sebagai dagang dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ayah calon mempelai perempuan (Suami Pemohon) sejak 8 tahun yang lalu tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Yenia Pengadim Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini selengkap mungkin dan menjatuhkan penetapan yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon LENI FILINA ULFA binti GUFRON dengan calon suaminya bernama M. SUWITO bin MISIRAN.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar keterangan Pemohon di hadapan persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Setelah mendengar keterangan Anak Pemohon di hadapan persidangan yang menyatakan :

1. Bahwa benar ia adalah anak Pemohon dalam perkawinannya dengan GUFRON, yang lahir pada tanggal lahir 22 Maret 1988 (umur 15 tahun)
2. Bahwa benar Anak Pemohon telah bertunangan dengan Calon Suami selama 6 bulan dan segera akan melaksanakan perkawinan.
3. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada barangan untuk melaksanakan pernikahan.
4. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh dan bersedia untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri dan atau ibu rumah tangga yang baik.

Setelah mendengar keterangan Calon Suami di hadapan persidangan yang menyatakan :

1. Bahwa benar Calon Suami adalah seorang pedagang yang saat ini telah berumur 23 tahun.

2. Bahwa bekas Calon Suami telah menjahit hubungan dengan Anak Pemohon selama 6 bulan. Calon Suami memang sangat mencintai Anak Pemohon dan bersedia menikah dengan Anak Pemohon serta akan bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan/ atau kepala rumah tangga yang baik.
3. Bahwa Calon Suami saat ini sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 20.000 - perhari.
4. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.

Setelah membaca surat-surat dan foto copy sah lainnya yang dilampirkan pada surat permohonan tersebut berupa :

1. Surat Keterangan untuk Nikah atas nama LENI FILLANA ULFA dari Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanpa tanggal Nomor 474.2/ /553.02/2003. (P.1).
2. Surat Keterangan asal usul atas nama LENI FILLANA ULFA dari Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanpa tanggal Nomor 474.2/ /553.02/2003. (P.2).
3. Surat Keterangan orang tua atas nama LENI FILLANA ULFA dari Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanpa tanggal Nomor 474.2/ /553.02/2003. (P.3).
4. Surat Keterangan tentang wali atas nama LENI FILLANA ULFA dari Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanpa tanggal Nomor 474.2/ /553.02/2003. (P.4).
5. Surat Keterangan untuk Nikah atas nama M. SUWITO dari Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanpa tanggal Nomor 474.2/ /553.02/2003. (P.5).
6. Surat Keterangan asal usul atas nama M. SUWITO dari Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanpa tanggal Nomor 474.2/ /553.02/2003. (P.6).
7. Surat Keterangan orang tua atas nama M. SUWITO dari Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember tanpa tanggal Nomor 474.2/ /553.02/2003. (P.7).

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi I. P. EASRI bin P. KOMIDI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sambiringik, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah ayah dari Calon Suami dan telah kenal dengan Pemohon (anak) anak Pemohon.
2. Bahwa benar Anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Suami selama 6 bulan dan telah bertunangan, dan bermaksud untuk segera melaksanakan perkawinan.
3. Bahwa saksi selaku ayah Calon Suami pernah memberikan modal berupa sawah 1/4 bahu kepada Calon Suami yang hasilnya bisa dipergunakan untuk mencukupi keperluan bersama calon isterinya.

Saksi II. MUHAMMAD bin EUSNI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Dusun Sambiringik, Desa Ampel Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember,

di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami serta tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
2. Bahwa benar Anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Suami selama 6 bulan, dan bermaksud untuk segera melaksanakan perkawinan, namun tidak dapat dilaksanakan karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan.
3. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan antara Anak Pemohon dan Calon Suami, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan agar mendapatkan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P.2. dan P.3 bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Jember, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember.

Menimbang bahwa Suami Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Pemohon sejak 8 tahun dan tidak diketahui alamatnya sehingga tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dapat diajukan oleh Pemohon selaku orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud melaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami, tetapi berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata Anak

Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) sehingga diperlukan dispensasi dari Pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya karena kedua belah pihak telah berubungan selama 6 bulan dan telah bertunangan, terdapat kekhawatiran Pemohon, akan terjadi pergaulan diluar batas yang dilarang oleh agama, jika tidak segera ditangskunkan perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami, dan kekhawatiran tersebut dipandang cukup beralasan

Menimbang bahwa untuk memperoleh kemaslahatan dalam perkawinan adalah jika Anak Pemohon sebagai Calon suami telah masak jiwa raganya atau paling tidak telah berumur cukup menurut ketentuan Undang-undang, namun demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk menolak kemafsadatan perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami adalah lebih diutamakan sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang berbunyi :

ترى المقام مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon bernama LENI FILINA ULFA binti GUFRON dengan calon suaminya bernama M. SUWITO bin MISIRAN.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayai biaya perkara sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini diucapkan di Jember pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2003 Maselhi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1424 Hijriyah, oleh kami Drs ABU AMAR SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. HANAFI ASYHARI SH. dan H. LUTHFI HELMY SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALIEF THERLA SH. sebagai Panitera Pengganti.

Kemudian pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon, anak Pemohon dan Calon Suaminya.

HAKIM ANGGOTA.



HAKIM KETUA

I. Drs. H. HANAFI ASYHARI S.H.

Drs. H. ABU AMAR S.H.

H.M. LUTHFI HELMY S.H.

PANITEKA PENGGANTI

ALIEF THERIA S.H.

Perincian biaya perkara :


- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Panggilan | Rp. 40.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. APP | Rp. 26.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.122.000,-

AA



LAMPIRAN II





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

II Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax: 330482

Nomor : 694 /J25.1.1/PT.9/ 2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 26 Februari 2004

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember
di -
J E M B E R


Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SAYIDAH FARIDAH DAHA
NIM : 000710101207
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa II No. 21 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah "Kajian Yuridis Tentang
Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Me-
reka Yang Belum Cukup Umur.
(Studi Perkara No.07/Pdt.P/2003/PA.Jr.)".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.


Dekan,


PROF. PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Perdata**.
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN III



PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765

JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/701/2004


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Jember :

Nama : SAYIDAH FARIDAH DAHA
NPM : 000710101207
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Program : S.1

Berdasarkan Surat Penelitian Nomor : 694/J25.1.1/PP.9/2004 tanggal 06 Desember 2003 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BAGI MEREKA YANG BELUM CUKUP UMUR (Studi Kasus Hukum Perkara Nomor:7/Pdt.P/2003/PA.Jr.)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Maret 2004
Ketua,

Dr. H. ICHSAN YUSUF, SH, MHum
NIP. 150 183 037